

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara persoalan perempuan memang selalu menjadi perbincangan yang menarik untuk dikaji dari waktu ke waktu, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya seiring dengan majunya peradaban di tengah masyarakat.

Pembahasan mengenai perempuan seringkali memuat perihal pertahanan terhadap hak dan kedudukan mereka. Sebab, keadilan dan kedudukan terhadap perempuan selalu termarginalkan sehingga menyiksa keberlangsungan dan kenyamanan dalam hidupnya.

Seperti halnya yang sudah akrab terdengar di telinga masyarakat adalah eksploitasi terhadap perempuan. Berita tersebut sudah tidak asing lagi menjadi topik pembahasan dalam berita baik media elektronik dan media online. Ironisnya, berita tersebut selalu terdengar di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Malaysia dan Saudi Arabia. Banyak sekali korban TKW Indonesia bekerja di sana yang menjadi korban kekerasan terhadap sebagian majikannya (Zulaiha, 2016)

Tindakan dehumanisasi terhadap perempuan ini masih dapat disaksikan hingga saat ini. Perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua oleh sebagian masyarakat yang belum menaruh perhatian terhadap gender. Sehingga apresiasi terhadap keberadaan perempuan belum tercermin dalam perilaku mereka. Terlihat di beberapa daerah Indonesia masih banyak menganggap kelahiran anak perempuan sebagai pembawa malapetaka dan membanggakan kelahiran anak laki-laki. Pola asuh terhadap anak laki-laki dan anak perempuan masih terlihat mendiskriminasi. Tindakan ini jika tetap dilestarikan tentu akan berdampak pada ketidakadilan dan diskriminasi gender. Padahal di dalam Al-

Qur'an sendiri secara normatif sangat memuliakan keberadaan perempuan. (Zulaiha, 2016)

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, di dalam bukunya yang berjudul *Women in the Discourse of Crisis*, mengatakan ada beberapa faktor perempuan yang menyebabkan belum mendapatkan kesetaraannya. Pertama, di karenakan masyarakat yang masih melestarikan budaya patriarki. Kedua, di karenakan faktor politik yang belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap keberadaan perempuan. Ketiga, di karenakan faktor ekonomi masih menganut sistem kapitalisme yang sering mengeksploitasi perempuan. Keempat, adanya faktor salah penafsiran terhadap ayat-ayat gender. Kelima, bahasa Arab dianggap menjadi bahasa umat Islam yang mengandung bias gender sehingga mempengaruhi proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk Al-Qur'an (Zaid, 2004).

Dalam membangun integrasi keluarga harmonis, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman tentu berpedoman kepada Al-Qur'an dan ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan peta tuntunan dalam segala hal telah disusun secara apik yang berkorelasi dengan kehidupan manusia, salah satunya pedoman dalam berumah tangga. Bisa dibayangkan rumah yang dihuni oleh anggota yang saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain mampu mencetak keluarga yang harmonis dan mampu menjadi sorotan kepada keluarga lain.

Problematika wilayah domestic (rumah tangga) masih terperangkap dalam masalah wilayah dikotomi antara hak perempuan dan laki-laki. Dalam sejarah, terutama era jahiliyah, perempuan selalu menjadi pelaku tertindas (Intan, 2014). Mirisnya, tindakan subordinasi terhadap perempuan di dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh ayah atau suaminya sendiri (Intan, 2014).

Sebelum datangnya Islam, hal itu terlihat jelas dalam peradaban Yunani. Kondisi wanita digunakan sebagai sarana untuk memuaskan keintiman seksual

pria. Mereka diberi kebebasan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Situasi ini biasa terjadi pada patung telanjang yang biasanya bisa dilihat di Eropa. (Nisaa, 2018).

Pada saat peradaban Romawi perempuan menjadi hak sepenuhnya berada dikekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan wanita berpindah pada suaminya. Hal ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuhnya. Segala hasil usaha wanita pada zaman ini, menjadi milik keluarga pihak laki-laki (Nisaa, 2018)

Kaum Yahudi memandang perempuan sama dengan pembantu. Perempuan dianggap sebagai sumber laknat sebab dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga (Nisaa, 2018). Inilah gambaran kondisi perempuan sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat. Betapa kejinya perlakuan terhadap perempuan sampai-sampai keadilan akan hak kebebasan perempuan dipandang sebelah mata. Mereka menganggap perempuan makhluk yang lemah, sehingga kekerasan dan penindasan terhadap perempuan selalu terjadi.

Sampai saat ini pun Islam sudah hadir di tengah-tengah umat manusia, masih saja ada yang memosisikan perempuan sebagai kaum lemah dan derajatnya tidak sejajar dengan laki-laki. Hal ini terlihat budaya yang dibangun, aturan dan penafsiran yang mengarah kepada penindasan terhadap hak-hak perempuan (Choiri & Fathony, 2021). Keberadaan perempuan dalam keluarga sendiri pun masih tetap pada posisi yang sama. Perempuan masih dianggap sebagai mesin tenaga domestik yang tidak diberi upah untuk melestarikan pekerjaan laki-laki (suami) serta melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang nantinya juga menjadi mesin tenaga kerja di generasi yang baru. Tidak sedikit kaum laki-laki yang masih mengekang hak yang dimiliki perempuan seperti berpartisipasi di ranah publik, di ranah politik, bahkan masih ada yang memperlakukan anak perempuan tidak adil dalam mendapatkan pendidikan dan pola asuh seperti anak laki-laki.

Islam memegang teguh prinsip kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan untuk menyeimbangi di antara mereka (Nisaa, 2018). Kesetaraan dalam Islam mengimplikasikan prinsip kemerdekaan manusia. Di manapun dan kapanpun manusia setara dihadapan Pencipta tanpa memandang etnis, warna kulit, bangsa, gender, Bahasa, dan kekuasaan (Munfarida, 2016, p. 24). Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga dibicarakan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S al-Hujurat: 13)

Ayat ini merupakan ayat familiar yang berbicara mengenai kesetaraan gender. Kehadiran ayat ini merombak kultur masyarakat Arab yang telah menganut pandangan ukuran kemuliaan dan kualitas diri seseorang berdasarkan etnisitas, harta, kekuasaan, gender, yang diterapkan terhadap manifestasi budaya dan praktek social berupa subordinasi dan eksploitasi terhadap kelompok yang lemah (Munfarida, 2016, p. 25).

Ayat lainnya yang mengusung gagasan kesetaraan gender tertuang dalam surah al-Ahzab: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ

وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S al-Ahzab: 35)

Fatima Mernissi menafsirkan ayat ini sebagai jawaban protes Ummu Salamah terhadap Rasulullah yang menganggap Allah tidak adil dalam memperlakukan perempuan. Laki-laki mendominasi dalam pembahasan Al-Qur'an, namun tidak ada satupun perempuan yang dibahas di dalamnya (Mernissi, 1991, p. 119).

Kesetaraan social terhadap perempuan diperkuat dengan hadirnya satu surah dalam Al-Qur'an yaitu surah an-Nisa yang mengatur kehidupan perempuan mengenai hak dan kewajiban, pernikahan, dan interaksi social dalam masyarakat (Munfarida, 2016a, p. 26).

Terlihat pada era pra Islam mengenai hak waris, perempuan dijadikan sebagai bagian harta suami yang bisa diwariskan kepada anak maupun saudaranya. Tradisi ini dibantai oleh Al-Qur'an yang memanusiakan perempuan seutuhnya yang memiliki kedudukan sama dan memperoleh hak waris (Mernissi, 2000, pp. 228–229).

Presensi hukum waris tidak hanya untuk mengangkat posisi perempuan, tapi berperan sebagai prosedur untuk menurunkan keunggulan dan hak istimewa yang sebelumnya hak dinikmati secara mutlak oleh laki-laki. harta yang dikuasai sebelumnya oleh laki-laki, harus disalurkan kepada perempuan sebagai norma agama (Munfarida, 2016, p. 26)

Keadilan terhadap hak perempuan lainnya dalam wilayah keluarga biasanya hak seorang istri dihadapan suami. Saat Arab berada era pra Islam seorang istri diperlakukan seenaknya oleh suami, terlebih istri melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap permintaan suami, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi. Namun setelah Islam hadir menepis perbuatan yang seperti itu. Rasulullah mencontohkan sikapnya terhadap seorang perempuan yang mengadukan masalahnya yang mendapatkan kekerasan oleh suaminya (Munfarida, 2016, p. 28). Maka Rasulullah menyampaikan pesan dan keputusan yang dituangkan di dalam surah an-Nisa: 34 yang menjadi dalil mengenai *nusyūz*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصِقْنَ قَنَبَتَهُنَّ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S an-Nisa: 34)

Di dalam bukunya yang berjudul *Wanita di Dalam Islam* Fatima Mernissi berpendapat hak-hak perempuan menjadi masalah bagi sebagian laki-laki Muslim modern, bukan karena Al-Qur'an atau Sunnah Nabi atau tradisi

Islam, tetapi karena hak-hak ini bertentangan dengan kepentingan elit laki-laki (Mernissi, 1994, pp. 19–21).

Berbicara persoalan perempuan dalam keluarga, Fatima Mernissi mengkajinya melalui konsep hijab yang mana hijab menjadi instrument pembatasan terhadap ruang gerak perempuan di dalam publik dan menurutnya menjadi bentuk pemahaman kegamaan yang dikuasi oleh laki-laki (Fatima Mernissi, 1994, p. 182). Konsep hijab ini memastikan bahwa perempuan selalu berada di bawah pengawasan kepala keluarga dan karenanya tidak bisa leluasa bergerak keluar rumah. Kepala keluarga (suami) ini memiliki satu-satunya hak atas tubuh perempuan dan satu-satunya kendali atas seksualitas dan reproduksi perempuan (Mernissi, 1999, p. 104).

Berdasarkan keresahaan terhadap ketidakadilan hak perempuan di dalam keluarga yang sudah dipaparkan di atas. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an Perspektif Fatima Mernissi”**.

Di dalam penelitian ini akan disajikan penafsiran ayat Al-Qur’an mengenai hak perempuan dalam keluarga berdasarkan interpretasi Fatima Mernissi. Dalam penafsirannya ia menggunakan pendekatan kontekstual historis dalam paradigma yang cukup kontroversial. Artinya, memverifikasi kebenaran arti kata dan meninjau prinsip-prinsip etika yang mendasari konsistensi filosofis dan aspek keadilan penafsiran yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1. Bagaimana cara Fatima Mernissi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang hak-hak perempuan dalam keluarga?

2. Apa saja hak-hak perempuan dalam keluarga menurut Al-Qur'an berdasarkan interpretasi Fatima Mernissi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui cara penafsiran Fatima Mernissi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.
2. Mengetahui apa saja hak-hak perempuan dalam keluarga dalam Al-Qur'an berdasarkan interpretasi Fatima Mernissi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan mahasiswa umumnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai literature studi, literature ilmiah, dan referensi pertimbangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menggali konsepsi pemikiran Fatima Mernissi dalam menjawab hak-hak perempuan terutama dalam bidang keluarga untuk dijadikan sebagai pengembangan disiplin keilmuan khususnya di bidang hermeneutika dalam lingkup kajian ilmu tafsir
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi atau cendekiawan muslim untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum tersusunnya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah mengkaji pemikiran Fatima Mernissi, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Murni Mupardila yang berjudul Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Menurutnya semangatnya Fatima Mernissi menjadi pemicu untuk terus memperjuangkan pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, prinsip kesetaraan, keadilan dan kebebasan, menjunjung tinggi semua hak wanita dalam Islam, aktif dalam penerapan keadilan gender pada pendidikan yang mengarah ayat gender, dan menafsirkan ayat-ayat patriarki. Dengan demikian diharapkan pendidikan Islam lebih bijaksana dalam melihat ayat-ayat gender serta mengupayakan pengkajian ulang untuk mencapai pendidikan Islam sesuai dengan tujuan tersebut. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis sama-sama menggunakan studi kritis pemikiran Fatima Mernissi. Namun, kajian yang akan diteliti nanti berfokus kepada hak-hak perempuan dalam lingkup keluarga (Mupardila, 2017).

Kedua, dalam artikel yang ditulis oleh Moch Choiri dan Alvan Fathony dengan judul “Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi” di terbitkan di dalam jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fithrah Vol. 11, No. 1 (Februari 2021). Hasil dari penelitian ini adalah munculnya model interpretasi baru berdasarkan sudut pandang perempuan tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kepentingan Barat yang tercermin dalam gerakan teologi feminis itu sendiri. Jadi perlu dilakukan tinjauan versi feminis dari interpretasi kebebasan perempuan dalam perspektif Zaitunah Subhan dan Fatima Mernissi. Penelitian sama-sama mengkaji mengenai gender dalam Al-Qur'an. Namun, penulis hanya akan berfokus kepada perempuan dalam keluarga perspektif Fatima Mernissi saja (Choiri & Fathony, 2021).

Ketiga, pada disertasi yang disusun oleh Ritawati dengan judul “Pemikiran Fatima Mernissi (1940-2015) Tentang Pengembangan Masyarakat

Islam dalam Perspektif Gender” Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan masyarakat Islam harus diperhatikan dalam kaitannya dengan negara kolonial Islam saat ini. Fatima Mernissi telah sampai pada kesimpulan bahwa wanita itu berada di sudut menara umum umat. Penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Ini menawarkan beberapa strategi untuk strategi yang berbeda. Dalam politik, sekalipun pemerintah cukup menegakkan kesetaraan gender melalui strategi radikal, kebenaran dasar menunjukkan perbedaan antara regulasi dan realitas. Penelitian ini memiliki persamaan dari kajian pemikiran Fatima Mernissi. Hanya saja, penulis dalam penelitian nanti hanya mengkaji hak-hak perempuan dalam keluarga. (Ritawati, 2019).

Keempat, skripsi karya Gayatri Belina Jourdy yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara Perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi” fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mernissi mulai studinya mengenai perempuan. Ia menyatakan, perempuan setara posisinya dengan laki-laki dan satu-satunya perbedaan ialah dalam biologisnya. Mernissi mengungkapkan bahwa perempuan memiliki hak dalam berpolitik dengan laki-laki dan memenuhi syarat untuk mengambil kepemimpinan jika mereka dapat menjalankan keadilan, melindungi orang dan mempertahankan keuntungan sebab, Islam memiliki konsep kesetaraan dalam politik. Yusuf Qardhawi mengizinkan perempuan dan laki-laki yang belum menikah untuk berasimilasi tanpa batas atau aturan, bahkan jika mereka mengizinkan perempuan masuk ke gedung DPR, dan dengan mengorbankan suami, keluarga, dan anak-anak. Hal ini tentu saja dibatasi dengan norma-norma dalam fashion, berjalan dan retorika. Bahkan, ditekankan bahwa semua ini perlu dilindungi dan diperhitungkan tanpa bisa dinegosiasi. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan

perempuan. Namun, penulis akan berfokus kepada perempuan dalam keluarga menurut Fatima Mernissi (Jourdy, 2018).

Kelima, dalam artikel yang ditulis oleh Aminatul Rizqa Oktafia, Chalimatus Sa'dijah, Imam Syafi'I dengan judul "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish Shihab)" di terbitkan di dalam jurnal Vicratina Vol. 8, No. 7, 2021. Penelitian ini membuahkan hasil perbandingan dari pemikiran Fatima Mernissi dengan pemikiran Quraish Shihab bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, satu-satunya perbedaan adalah kesalehan mereka (spiritual). Dengan demikian, peran dan kesempatan laki-laki dan perempuan sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.. Penelitian ini sama-sama mengkaji pemikiran Fatima Mernissi. Namun penelitian ini mengkaji mengenai gender dalam perspektif pendidikan sedangkan penulis mengkaji perempuan dalam keluarga (Oktifia et al., 2021).

Keenam, artikel karya Achmad Ghufroon yang berjudul "Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatima Mernissi dan Riffat Hassan terhadap Qs. An-Nisa:34)" di terbitkan di dalam jurnal al-Thiqah Vol. 3, No. 2 Oktober 2020. Fatima Mernissi berpendapat bahwa surah An-Nisa: 34 menunjukkan kepemimpinan bersifat fungsional dan tidak esensial, tetapi karyanya tidak memiliki definisi yang jelas tentang kata qawwam. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat fungsional. Laki-laki adalah pemimpin keluarga karena mereka memiliki keuntungan mencari nafkah. Namun, jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, dia dapat mengandalkan istrinya dan laki-laki tidak dapat menjadi pemimpin keluarga. Sedangkan Riffat Hassan berpandangan bahwa seharusnya surah An-Nisa:34 tidak menjadi pembenaran dan pembenaran atas kenyataan bahwa perempuan adalah subordinat dari laki-laki, tetapi sebagai pernyataan normative tentang pengertian Islam tentang pembagian kerja dalam struktur

keluarga dan kehidupan masyarakat. idealnya, dia bisa mencari nafkah sebagai laki-laki dan bertanggung jawab atas keluarganya. Pada penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan keluarga dalam pemikiran Fatima Mernissi. Hanya saja, penulis akan mengkaji hak-hak perempuan dalam keluarga dalam pandangan Fatima Mernissi (Ghufron, 2020)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dikaji tersebut, penulis akan berusaha menfokuskan penelitian ini kepada penafsiran Fatima Mernissi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dengan melalui kajian Feminis yang menjadi icon dari interpretasinya. Penelitian ini akan menjadi transformasi terbaru terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji dari sisi pemikiran tokoh feminis Fatima Mernissi.

F. Kerangka Teori

Kajian ini berfokus pada beberapa aspek hak-hak perempuan, khususnya dalam keluarga, Fatima Mersi. Penelitian ini merupakan studi pemikiran yang berfokus pada setidaknya tiga variabel penting: hak-hak perempuan dalam keluarga, perspektif feminisme, dan pemikiran Fatima Mernissi.

a) Hak-hak Perempuan Dalam Keluarga

Perempuan dalam Islam sejatinya sangat memulikan keberadaanya, khususnya di keluarga. Di sisi lain, berbeda jauh pada masa Jahiliyyah, di mana mereka menganggap perempuan hanya diciptakan sebagai budak yang memuaskan, mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna (Abdullah, 2016).

Al-Qur'an menggambarkan surat an-Nisa sebagai kemuliaan wanita, menjelaskan hak dan kewajibannya, pernikahan, masyarakat dan realitas sosial dalam bangsa (Midah, 2020). Selain itu, Islam melindungi hak-hak

perempuan, seperti hak mewarisi, hak atas pendidikan dan hak memilih pasangan hidup. (Midah, 2020).

b) Perspektif Feminisme

Istilah feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1890 M, dan sekitar waktu itulah istilah feminisme mulai dikenal luas (Tuttel, 1986, p. 107). Hadirnya feminisme Islam berupaya untuk menjawab keresahan isu-isu perempuan dalam peradaban. Yang menjadi sorotannya adalah dekonstruksi dari efek pengetahuan dan otoritas yang maskulin (Anwar, 2021, p. 34).

Feminisme Islam merupakan gerakan sosial yang menyoroti dan menangani kesenjangan gender di ranah pribadi maupun publik. Para feminis Muslim menggunakan landasan Islam untuk dijadikan sebagai rujukan produksi epistemik mengenai kesetaraan gender sekaligus menghapus praktik-praktik gender di masyarakat Muslim.

Ada beberapa gelombang feminisme, yang pertama terjadi di negara-negara Eropa. Saat itu, perempuan merasa dirugikan baik dalam pendidikan social maupun politik. Gelombang kedua lahir pada tahun 1960. Hal itu ditandai dengan klimaks termasuk hak pilih perempuan di parlemen. Pada tahun 1960, merupakan awal bagi perempuan untuk mendapatkan hak milik di parlemen dan berpartisipasi dalam ranah politik negara.

Dalam penelitian ini penulis memilih tokoh feminisme Muslim Fatima Mernissi. Dalam ideologinya ia menggugat akan adanya sistem patriarki (Supriadin, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patriarki diartikan sebagai perilaku yang mensentralkan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat sosial tertentu (Kemendikbud, n.d.). Patriarki merupakan sistem sosial yang menaruh kekuasaan sepenuhnya kepada laki-laki dan mendominasi peran dalam publik, politik, dan hak sosial.

Feminism Mernissi sangat dipengaruhi oleh konsep kebebasan, liberalism dan individualism yang berkembang di Barat. Oleh Karena itu, Mernissi menyadari betapa dominannya laki-laki di dunia Arab saat itu. Mernissi membutuhkan pemahaman agama secara bertahap untuk memahami realitas sosial dan kekuatannya, dan agama terkadang digunakan sebagai pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan, dan untuk memberantasnya. Dia menjelaskan bahwa kita harus menghindari hal-hal yang bersifat primitive dan suprarasional (Supriadin, 2021).

c) Penafsiran Fatima Mernissi

Kajian ini merupakan kajian atas tokoh feminis Muslim berasal dari tanah Harem, Maroko bernama Fatima Mernissi. Dalam kajiannya, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang hakikatnya menggunakan rincian sistematis dan kritis dari sejarah karakter, ide atau gagasan autentik, dan konteks sejarah sosial di sekitar karakter yang diselidiki (Mustaqim, 2015, p. 201).

Kajian tokoh dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelusuran terhadap penafsiran sang tokoh dimaksudkan untuk mengikuti pemikiran tokoh tersebut yang akan diteliti berdasarkan keputusan sejarah sosial yang melingkupinya.

Penelitian ini menekankan kontekstualitas penafsiran Fatima Mernissi dalam konteks hak-hak perempuan Islam, khususnya dalam keluarga. Refleksi pandangan Fatima Mernissi tentang hak-hak perempuan secara umum dikaji dalam wacana hak-hak perempuan secara universal dengan menggunakan beberapa teori yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, struktur perdebatan dimulai dengan pemeriksaan terhadap isu hak-hak perempuan, terutama dari perspektif Fatima Mernissi yang terlahir dari Maroko. Selanjutnya, beberapa rumusan dan gagasan universal tentang hak-hak perempuan dalam keluarga feminis telah dirumuskan dan dapat dijadikan model bagi seluruh komunitas Muslim, termasuk Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode hermeneutika Fatima Mernissi. Dalam proses pencarian sumber referensi, penulis mencari sumber bacaan berupa buku, baik itu buku tafsir maupun buku teks lain yang terkait, berupa dokumen ilmiah terkait dengan menggunakan penelitian dan sumber kepustakaan lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode naratif analitik sebagai metode untuk mendeskripsikan atau menyajikan fakta dan fakta di wilayah penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menjelaskan teori yang dipertahankan dalam hermeneutika Fatima Mernissi, dengan menggunakan metode historis yang canggih bagi hak-hak perempuan untuk memahami makna, yang kemudian menjadi fokus penelitian menggunakan analisis feminis Islam. Data tersebut sesuai dengan data dari tingkat pemahaman peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data yang didapat langsung oleh sang peneliti dari objek penelitian berupa sumber primer yaitu buku-buku karya Fatima Mernissi yang berjudul “Women’s Rebellion and Islamic Memory”, “Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry”.

b. Sumber Sekunder

Yakni berupa buku-buku, kitab tafsir, makalah seminar, jurnal-jurnal, artikel, dan situs.

c. Sumber Tersier

Berupa kamus dan ensiklopedia untuk menjelaskan lebih rinci mengenai kosa kata ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Ini adalah teknik untuk memasukkan data ke dalam topik, buku, ulasan dan topik yang dibahas dengan mempelajari literatur ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai macam sumber dan berjalan secara konsisten sampai data yang ditangkap jenuh (Sugiyono, 2017, p. 243). Penulis mengkaji interpretasi Fatima Melnissi tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan mencoba menganalisisnya dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara menanggulangi dan mengamati hal-hal dan masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi empat pembahasan yang dikemas di dalam empat bab yaitu:

Bab pertama, berupa bentuk penelitian pendahuluan yang meliputi uraian masalah, pemecahan masalah, tujuan penelitian, program penelitian, tinjauan pustaka, tahap penelitian, dan pembahasan sistematis,

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai hak-hak perempuan. Dengan memasukkan sub-sub bab sebagai berikut: kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an, hak perempuan dalam keluarga, dan feminisme Islam.

Bab ketiga, terdiri dari pengenalan personality Fatima Mernissi yang berisi tentang riwayat hidup, kondisi social masyarakat Maroko tempat ia tinggal, karya-karyanya, metode dan pemikiran Fatima Mernissi.

Bab keempat, menyajikan hasil analisa tentang pandangan Fatima Mernissi mengenai hak-hak perempuan yang mencakup hak-hak perempuan dalam keluarga dan analisis feminisme Islam tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

